

REGISTRASI	
NO.	44/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 17 April 2023
Jam	: 12:30 WIB

Kepada Yang TERHORMAT

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal: Senin, 10 April 2023

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Perkenankan saya, Risky Kurniawan yang merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal dengan alamat Villa Mas Blok D6 No. 3, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 (terlampir), bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Albert Ola Masan Setiawan
Muda
- Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Kijang, 30 Mei 200⁴~~7~~
- Pekerjaan : Mahasiswa Universitas
Internasional Batam
- Alamat : Jl. Nusantara Timur KM.20, RT
004/RW 003, Kelurahan Lengkuas,
Kecamatan Bintan Timur.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Andrew Chua
- Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batam, 06 April 2004
- Pekerjaan : Mahasiswa Universitas
Internasional Batam
- Alamat : Perum Ansley Park Blok C1 No.

19, RT 002/RW 011, Kelurahan
Baloi Permai, Kecamatan Batam
Kota.

Sebagai ----- **Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-2**), yang menyatakan:

“Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;*
- b. kunjungan kerja;*
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau*
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.”*

Terhadap **Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1)**, dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, **Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945**. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran partai politik;
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Bahwa **Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil;
6. Bahwa **Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang** (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
8. **Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi** (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. **Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum.** Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu Pengujian Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-2**), yang menyatakan:
“Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;*
 - b. kunjungan kerja;*
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau*

d. kegiatan konsultasi publik lainnya.”

Maka Para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa :
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

12. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

13. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP bukti P-3 dan P-4) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara *a quo*;
15. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
(Bukti P-1 salinan Undang-Undang Dasar 1945).
16. Bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan pengujian Undang-Undang adalah Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-2**), yang menyatakan:
“Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau

d. kegiatan konsultasi publik lainnya.”

(Bukti P-2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

17. Bahwa Kedudukan Kuasa Para Pemohon (Risky Kurniawan) dalam mengajukan permohonan uji materiil ialah sebagai penerima kuasa dari Para Pemohon (1) dan (2) yang telah memberikan kuasanya kepada Kuasa Para Pemohon, dan sepatutnya menjalankan kuasanya yang telah diberikan oleh Para Pemohon, seperti yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan:
 - a. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”
 - b. Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”
18. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yakni memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sebagai ciri dari negara hukum yang mengedepankan hukum dan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
19. Bahwa terkait kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Para Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual haruslah ditafsirkan secara ekstensif sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Para Pemohon sebagai manusia yang

memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan atas Pembentukan Undang-Undang yang secara diam-diam tanpa adanya partisipasi publik seperti kemunculannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari gencar/aksi uji formil kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Para Pemohon menduga frasa “dapat” yang dicantumkan pada pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan biang masalah dan dapat memunculkan masalah cacat formil di masa yang akan datang, seperti fenomena maraknya uji formil pada Undang-Undang Ciptaker, dan Para Pemohon selaku Subjek dari Objek pemberlakuan Rancangan peraturan perundang-undangan merasa dirugikan karena kurangnya kewajiban pembentuk undang-undang untuk melaksanakan dan/atau melakukan forum partisipasi publik kepada masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON

20. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan lebih dalam, Para pemohon ingin menguraikan penafsiran yang berkaitan terhadap pasal *a quo*. pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara *detail*-nya menyebutkan:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) **Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:**
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
21. Bahwa Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Frasa “dapat” dalam menyediakan forum untuk mendengar partisipasi masyarakat (*right to be heard*) dan menjelaskan hasil pembahasan (*right to be considered*) justru tidak menempatkan pemenuhan kewajiban tersebut sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai opsional.
22. Bahwa untuk menempatkan pemenuhan kewajiban tersebut sebagai kewajiban, frasa “dapat” diubah menjadi frasa “wajib”.
23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II Asas Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 yang menyatakan: "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan."

Untuk menguraikan alasan Permohonan *a quo*, **Para Pemohon menggunakan 1 (satu) asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** tersebut, yaitu: huruf a, asas kejelasan tujuan; sebagai batu uji terhadap pengujian pasal *a quo*, asas kejelasan tujuan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Bahwa pasal yang diuji tidak memenuhi syarat asas kejelasan tujuan karena terdapat frasa "dapat" yang memungkinkan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan secara penuh mendengarkan aspirasi masyarakat.

24. Bahwa apabila frasa tersebut diganti menjadi "wajib". Maka poin-poin dalam Pasal 96 ayat (6) huruf a, b, c dan d dapat dilaksanakan **secara keseluruhan**. sedangkan frasa "dapat" Para Pejabat pembentuk peraturan perundangan dapat ditafsirkan sebagai "dapat dilaksanakan **secara sebagian dan/atau opsional**". Bahwa Para Pemohon dirugikan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat karena cacat formil akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat. Pada kesimpulannya frasa "wajib" lebih efektif digunakan dalam pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
25. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan dengan nilai demokrasi seperti yang dikatakan oleh Profesor Ilmu Hukum dan Filsafat di Universitas Hukum New York, Jeremy Waldron yang

menyebutkan, *“the political value most naturally associated with the modern legislature and with the authority of its product – legislation as positive law – is democratic legitimacy.”* yang artinya:

- a. nilai politik yang sangat berkaitan erat dengan legislasi modern adalah legitimasi. Dalam negara demokrasi, undang-undang harus mendapatkan legitimasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan
- b. Penting bagi negara demokrasi untuk memiliki prosedur atau mekanisme yang memastikan produk legislasi yang dihasilkannya memiliki legitimasi dan validasi.
- c. Untuk mendapatkan legitimasi tersebut, dibutuhkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang

26. Bahwa Partisipasi rakyat harus dikerahkan secara penuh, mengapa demikian? berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan *“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*. artinya partisipasi menjadi sarana masyarakat untuk memperjuangkan hak nya secara kolektif. Selanjutnya, Berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang menyebutkan dalam Article 2 ICCPR:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”

Selanjutnya,

“Article 25 ICCPR:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives....”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan, tanpa adanya diskriminasi yang disebutkan di dalam Pasal 2 dan tanpa batasan yang tidak wajar:

- (a) Untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- (b) Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang sejati dan berkala, dengan hak suara universal dan sama, dan dilakukan secara rahasia, yang menjamin ekspresi kehendak para pemilih;
- (c) Untuk memiliki akses, dengan persyaratan umum yang sama, ke dalam pelayanan publik di negaranya. "

Selanjutnya,

"Pasal 25 ICCPR:

Setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan, tanpa adanya diskriminasi yang disebutkan di dalam Pasal 2 dan tanpa batasan yang tidak wajar:

- 1. Untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas..."

27. Bahwa dilihat dari sudut pandang komparatif konstitusi Afrika Selatan Pasal 59 yang menyebutkan,

"Public access to and involvement in National Assembly:

(1) The National Assembly must-

(a) facilitate public involvement in the legislative and other processes of the Assembly and its committees; and

(b) conduct its business in an open manner, and hold its sittings, and those of its committees, in public, but reasonable measures may be taken-

(i) to regulate public access, including access of the media, to the Assembly and its committees; and

(ii) to provide for the searching of any person and, where appropriate, the refusal of entry to, or the removal of, any person.

(2) The National Assembly may not exclude the public, including the media, from a sitting of a committee unless it is reasonable and justifiable to do so in an open and democratic society."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Akses dan keterlibatan publik di dalam Majelis Nasional:

(1) Majelis Nasional harus:

- (a) memfasilitasi keterlibatan publik dalam proses legislatif dan proses lainnya di Majelis dan komite-komite nya; dan
 - (b) melakukan tugasnya secara terbuka, dan mengadakan rapat, serta rapat-rapat komite, di depan umum, tetapi tindakan yang wajar dapat diambil
 - (i) untuk mengatur akses publik, termasuk akses media, ke Majelis dan komite-komite nya; dan
 - (ii) untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan, jika sesuai, untuk menolak masuk atau mengeluarkan setiap orang.
- (2) Majelis Nasional tidak boleh mengecualikan masyarakat, termasuk media, dari rapat komite kecuali jika tindakan tersebut wajar dan dapat dibenarkan dalam sebuah masyarakat terbuka dan demokratis.”

28. Bahwa berdasarkan International Association for Public Participation (IAP2), 2006:

1. *The public should have a say in decisions about actions that could affect its members' lives;*
2. *Public participation includes the promise that the public's contribution will influence the decision;*
3. *Public participation promotes sustainable decisions by recognising and communicating the needs and interests of all participants, including decision-making agencies;*
4. *Public participation seeks out and facilitates the involvement of those potentially affected by or interested in a decision;*
5. *Public participation seeks input from participants in designing how they participate*
6. *Public participation provides participants with the information they need to participate in a meaningful way;*
7. *Public participation communicates to participants how their input affected the decision.*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

- “1. Masyarakat harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang dapat mempengaruhi kehidupan anggotanya;
2. Partisipasi masyarakat mencakup janji bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan tersebut;

3. Partisipasi masyarakat mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengomunikasikan kebutuhan dan kepentingan semua peserta, termasuk lembaga pembuat keputusan;
4. Partisipasi masyarakat mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang mungkin terpengaruh atau tertarik pada suatu keputusan;
5. Partisipasi masyarakat mencari masukan dari peserta dalam merancang cara mereka berpartisipasi;
6. Partisipasi masyarakat memberikan peserta informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dengan cara yang bermakna;
7. Partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.”

artinya, peran partisipasi masyarakat terhadap suatu keputusan tidak memiliki batasan dari pemerintah, serta masyarakat dari seluruh kalangan dapat berpartisipasi. Namun dalam pasal 96 ayat (6) UU PPP ini terdapat frasa “dapat” yang memungkinkan si Pejabat yang berwenang dalam hal ini disebut Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi secara *full* keterlibatan partisipasi masyarakat.

29. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2019 paragraf [3.17.8] menyatakan pembentukan Undang-Undang perlu didasarkan pada partisipasi yang bermakna, yang terdiri dari:

1. Hak untuk didengarkan (*Right to be Heard*);
2. Hak untuk dipertimbangkan (*Right to be Considered*); dan
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan (*Right to be Explained*).

Bahwa pasal *a quo* sudah seharusnya diubah menjadi frasa “wajib” untuk melindungi Hak Asasi Manusia serta Rakyat dari legitmasi pembentuk peraturan perundang-undangan.

30. Bahwa apabila frasa “dapat” dipertahankan, Para Pemohon mendalilkan bahwasanya partisipasi tersebut berbentuk manipulatif. Apabila dirubah menjadi frasa “wajib” maka hal tersebut menjadi Partisipasi yang bermakna (*Meaningful Participation*), bukan *Tokenistic/Manipulatif*.

Meaningful participation:

- Didengar (*to be heard*) dan dipertimbangkan (*to be considered*), i.e., partisipasi dialogis, terbuka segala informasi, dan menggunakan bahasa yang mudah;

Tokenistic/Manipulatif:

- Sosialisasi formalitas, tanpa musyawarah, satu arah dan tidak mempertimbangkan usulan dan alternatif yang dimajukan secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan Putusan MK 32/PUU-VIII/2010 “menurut Mahkamah, berpotensi melanggar constitutional warga negara manakala mekanisme –partisipasi- tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal prosedur ... Tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (hlm.139)

31. Bahwa apabila frasa “dapat” pada pasal *a quo* tidak dirubah, maka Pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran (*realm of power, not reason*). Selanjutnya, Undang-undang hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (*a power game*) yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. Selanjutnya, Dapat menyebabkan ketiadaan penerimaan secara rasional oleh masyarakat (*rational acceptability*) berpotensi menyebabkan ketiadaan ketaatan (*legal efficacy*) dari masyarakat terhadap undang-undang yang telah dibentuk.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “dapat” diubah dengan frasa “wajib”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Para Pemohon

Kuasa Pemohon



Andrew Chua



Risky Kurniawan



Albert Ola Masan Setiawan Muda